

NOTA KESEPAKATAN

No: 191/MoU/II.3.AU/B/2012

NOTA KESEPAKATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM STRATA SATU (S1)
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG PAUD)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Dengan
MAJELIS DIKDASMEN PIMPINAN DAERAH AISYIAH SURABAYA

Pada hari ini Senin, tanggal 25 Juni Tahun 2012 bertempat di Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jalan Sutorejo No.59 Surabaya telah disepakati dan ditandatangani kerjasama antara:

1. Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya yang berkedudukan di Jalan Sutorejo No. 59 Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dra. Nur Hasanah, jabatan: Ketua Majelis Dikdasmen, Pimpinan Daerah Aisyiah Surabaya, berkedudukan di Jl Peneleh, Surabaya.yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan Program Starata Satu (S1) Program Studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMSurabaya, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I UMUM Pasal 1

- 1) Kesepakatan ini berkaitan dengan kerjasama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Program Starata Satu (S1) Program Studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMSurabaya
- 2) Kegiatan Pendidikan Program Starata Satu (S1) Program Studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMSurabaya ini diselenggarakan dengan merujuk kepada Undang-undang, peraturan pemerintah, SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Peraturan Ditjendikti Kemendikbud yang mengatur tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Statuta dan Peraturan lain yang berlaku di UMSurabaya.

BAB II
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 2

Memperhatikan kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan program pendidikan dan kedudukan lokasi penyelenggaraan pendidikan, maka ditetapkan bahwa:

1. PIHAK KESATU memiliki kewenangan dalam hal menetapkan legalitas seluruh kegiatan akademik dan lulusan program strata satu PG-PAUD.
2. PIHAK KEDUA memiliki kewenangan dalam menyeleksi dan menugaskan serta membuat perjanjian/kontrak kerja dengan guru-guru TK Aisyiah se wilayah kota Surabaya sebelum menempuh program strata satu (S1) PG-PAUD FKIP *UMSurabaya*.

Pasal 3

- 1) Tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. Mengendalikan mutu atau kualitas lulusan Pendidikan Program Studi PG-PAUD Strata Satu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan *UMSurabaya*.
 - b. Menetapkan Kurikulum atau Silabi sebagai panduan penyelenggaraan program pendidikan.
 - c. Menetapkan mata kuliah dan jumlah SKS yang harus ditempuh peserta program pendidikan dalam jadwal tiap semester.
 - d. Mengatur penugasan tenaga dosen yang kompeten sesuai dengan program studi yang bersangkutan.
 - e. Menetapkan besar dana pendidikan (Uang Pendaftaran, Dana Pengembangan, Daftar Ulang, SPP, Biaya Ujian (UTS dan UAS), Biaya PPL, KKN, Bimbingan dan Ujian Skripsi) yang diatur berdasarkan SK Rektor.
- 2) Tanggung Jawab PIHAK KEDUA :
 - a. Menyeleksi dan menugaskan guru-guru TK Aisyiah Bustanul Athfal, sebagai calon mahasiswa/wi untuk menempuh program dimaksud.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada calon mahasiswa/wi untuk mendapatkan keringanan biaya perkuliahan.
 - c. Mewajibkan mahasiswa/wi dimaksud untuk menjadi Guru Tetap TK Aisyiyah Bustanul Athfal dalam masa sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terhitung setelah lulus dari program studi dimaksud dengan SURAT PERJANJIAN yang ditandatangani oleh pihak mahasiswa/wi dan pihak Pimpinan Daerah Aisyiah Surabaya.

BAB III
BIAYA PERKULIAHAN
Pasal 4

- 1) Biaya kuliah untuk mahasiswa/wi yang diseleksi dan ditugaskan oleh PIHAK KEDUA ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dana Pengembangan (DP), biaya daftar ulang, dan biaya PPL ditetapkan 50% dari ketentuan yang berlaku di *UMSurabaya*.

- b. SPP ditetapkan 80% dari ketentuan yang berlaku di *UMSurabaya*.
- c. Biaya pendaftaran, UTS dan UAS, KKN, skripsi, dan wisuda ditetapkan sama dengan mahasiswa/wi umum.

LAIN-LAIN

Pasal 5

- 1) Perkuliahan program Pendidikan Program Studi PG-PAUD Strata Satu FKIP *UMSurabaya* ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jl. Sutorejo No. 59, Surabaya.
- 2) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejauh tidak terjadi penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepakatan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah dan akan dituangkan dalam tambahan kesepakatan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan nota kesepakatan ini.
- 4) Kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak untuk tujuan perkembangan dan kemajuan masing-masing institusi sebagai bagian dari organisasi Muhammadiyah.


PIHAK KEDUA,

Dra. Nur Hasanah


PIHAK KESATU,

Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M. Si. 